



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 280/KPN.W18-U2/HK1.2.5/III/2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PERIODE TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Balikpapan, maka perlu ditunjuk Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja serta panutan yang bisa dipercaya dan bisa sebagai contoh atau dapat diteladani pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- b. Bahwa dari hasil laporan Tim Penilai dan Kriteria Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Februari 2025, telah terpilih Pegawai sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Balikpapan, maka perlu untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu serta sebagai Panutan yang memenuhi Standar Profesionalisme, integritas dan kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil (PNS);
- c. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (PNS);
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/ 01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;

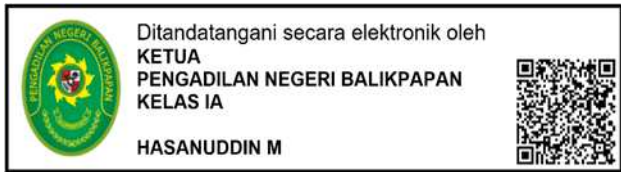


- f. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- g. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1163/DJU/SK/ Kp02.1/4/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Perubahan Surat keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/Kp02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1389/DJU/SK/ KP.02.1/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Penilaian Agen Perubahan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN PERIODE TAHUN 2025.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/KPN.W18-U2/HK.1.2.5/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Pegawai sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEDUA :** Menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Agen Perubahan Periode Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabia dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 06 April 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 280/KPN.W18-U2/HK1.2.5/III/2025
Tanggal : 06 April 2026

AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PERIODE TAHUN 2026

NAMA/ NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
ROKEN FILEMON SILALAH, S.H. NIP. 200010312025061009	PENATA MUDA (III/a)	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 06 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KELAS IA

HASANUDDIN M



